



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa pemuda mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan di Kota Ternate, sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan perlu pengaturan tentang kepemudaan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
6. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
7. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
8. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.

10. Penyeradaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan Kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah
15. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan
16. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
17. Pemuda Penyandang Disabilitas adalah Pemuda yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak.
18. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyeradaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi Pemuda yang berkualitas , kreatif, cerdas dan inovatif.
19. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
20. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan Kewirausahaan Pemuda guna memperoleh akses permodalan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas :

- a. ketuhanan yang maha esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pelayanan Kepemudaan.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan Pembangunan Kepemudaan
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pembangunan Kepemudaan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 5

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Walikota
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepemudaan
- (3) Walikota dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan
 - b. menetapkan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan
 - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup daerah, nasional dan internasional
 - d. mengkoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan
 - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan
 - f. menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan
 - g. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan
 - h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan
 - i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - j. memberikan penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan; dan
 - k. memberikan sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 6

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai :
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan :
 - a. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual;
 - b. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
 - e. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.

- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan :
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi, akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan :
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi
 - b. sumberdaya ekonomi
 - c. kepedulian terhadap masyarakat
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi
 - e. olahraga, seni, dan budaya
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda
- (5) Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan Daerah untuk

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum
- e. membantu meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat
- f. membantu meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional
- g. membantu melestarikan budaya Daerah dan nasional
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
- i. meningkatkan kerjasama antar organisasi Pemuda

Pasal 8

Setiap Pemuda berhak mendapatkan :

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis berkaitan dengan program Pembangunan Kepemudaan

Pasal 9

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat dibidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintahan Daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PERENCANAAN KEPEMUDAAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan yang dituangkan ke dalam :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait;
- d. RAD; dan
- e. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang Kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, disusun berdasarkan RPJMD, RAD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target yang terukur; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (3) RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan RPJMD.
- (4) RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 14

Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, disusun berdasarkan RPJMD, RAD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan

BAB V PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan melalui
 - a. Penyadaran Pemuda
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan Kepemudaan
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, organisasi Kepemudaan dan/atau melibatkan dunia usaha

Bagian Kedua Penyadaran Kepemudaan

Pasal 17

- (1) Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

- (2) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi Kepemudaan melalui kegiatan, meliputi :
- a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan
 - c. penumbuhan kesadaran Pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - d. penumbuhan semangat bela negara
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. kajian agama berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda;
 - d. jambore dan temu kreatifitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. talkshow dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - f. perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan Pemuda;
 - g. peningkatan kesadaran hukum;
 - h. pendidikan dan pelatihan bela negara; dan/atau
 - i. pelaksanaan dan rangkaian pelaksanaan hari sumpah Pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan/atau dunia usaha melalui kegiatan, meliputi :
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;

- e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa Pemuda berprestasi
 - c. pembangunan jejaring antar Pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional
 - d. pemantapan Usaha Ekonomi Produktif Pemuda;
 - e. pemilihan wirausaha muda atau Pemuda berprestasi tingkat kota
 - f. penyelenggaraan kegiatan festival kreatifitas Pemuda tingkat kota;
 - g. pelaksanaan lomba seni dan olah raga dikalangan pelajar, mahasiswa dan Pemuda untuk mencari bibit potensial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pengembangan Potensi Kepemimpinan, Kewirausahaan,
dan Kepeloporan Pemuda

Pasal 19

- (1) Untuk menggali potensi dan jati diri Pemuda diperlukan pengembangan melalui :
- a. Pengembangan Kepemimpinan;
 - b. Pengembangan Kewirausahaan; dan/atau
 - c. Pengembangan Kepeloporan
- (2) Pelaksanaan pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Paragraf 1
Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 20

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;

- e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum Kepemimpinan Pemuda
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 21

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan Nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan
- (3) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Paragraf 3
Pengembangan Kepeloporan

Pasal 22

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk mendorong kreatifitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :
- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan keteladanan Pemuda tingkat Kota;
 - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda tingkat Kota;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda tingkat kota; dan/atau
 - f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.
- (3) Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota

BAB VI
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 23

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup kota, lingkup kepelajaran dan/atau lingkup kemahasiswaan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi :
 - a. menampung berbagai aspirasi yang bersifat membangun dari berbagai Pemuda;
 - b. menyampaikan aspirasi dari para Pemuda kepada pemerintah daerah yang bersifat kreatif dan inovatif;
 - c. mendukung kepentingan daerah dan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi kepemudaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 25

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling kurang memiliki :
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengenai Organisasi Kepemudaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Setiap pembentukan Organisasi Kepemudaan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah apabila tidak melaporkan kegiatan paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan

BAB VII
PEMUDA PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Pemuda penyandang disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Pemuda penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk Pembangunan Kepemudaan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan bagi Pemuda Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Pasal 29

- (1) Pemuda Penyandang Disabilitas difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan guna kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Pemuda Penyandang Disabilitas Tuna Netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Pemuda Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Pemuda Penyandang Disabilitas Rungu.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemuda penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan melalui program kesetaraan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah, dapat menyediakan beasiswa untuk Pemuda penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Pemuda penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Daerah, dan/atau swasta.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat inklusif dan mudah diakses.

BAB VIII
KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi :
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan Kepeloporan Pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam Pembangunan Kepemudaan di bidang sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam Kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

BAB IX
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. fala Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; dan/atau
 - f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan Kepemudaan.
- (3) Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang

prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

- (4) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (6) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang cacat.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan, sarana kegiatan Kepemudaan yang sesuai dengan ketentuan Organisasi Pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha didaerah untuk sumbangsih kepada kegiatan Kepemudaan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan Pembangunan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. Organisasi Kepemudaan;
 - c. Pelaku Usaha;
 - d. masyarakat; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pengelolaan dana Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 didasarkan pada prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung Pembangunan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Daerah.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Walikota melalui Pimpinan Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah dan mendapat bantuan hibah dari APBD wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengurus Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang sengaja tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada :
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan/atau
 - b. Organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintahan, Pelaku Usaha, kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Agustus 2018

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 14 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 179

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR (11 /2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

KEPEMUDAAN

UMUM

Generasi muda merupakan garda terdepan yang diharapkan Negara untuk mengawal Empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Potensi kepemudaan di Indonesia begitu besar sehingga peran pemuda sangat sentral, strategis dan dinamis dalam mengantarkan kemajuan sebuah Negara. Masa depan bangsa ada di tangan para pemudanya sehingga Pemuda perlu mendapatkan pembinaan, diarahkan dan dikembangkan semangat nasionalismenya. Pemuda yang mempunyai semangat membangun, kreatif, dan inovatif akan menghantarkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa di belahan dunia lainnya. Pembinaan generasi muda pada masa kini membutuhkan perhatian yang serius baik dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral , kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan yang berfungsi menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat juang, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Kebijakan strategi pemberdayaan kepemudaan mempunyai tujuan yang jelas untuk memperkuat ketahanan nasional dengan mewujudkan pemuda Indonesia yang berwawasan kebangsaan, cerdas, trampil, kreatif, memiliki daya saing dan berakhlak mulia. Strategi tersebut dilakukan berupa pemberdayaan generasi muda yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Usaha pengembangan pemberdayaan ini merupakan program pembangunan yang bersifat lintas sektoral dan menempatkan pemuda lebih sebagai subyek dan pada tingkat tertentu pemuda dapat berperan aktif dan lebih produktif dalam membangun jatidiri secara bertanggungjawab.

Permasalahan yang dihadapi pemuda secara nasional dan di Kota Ternate ada khususnya sudah mengarah pada perilaku dan pengaruh negatif lainnya yang mengancam eksistensi dan jatidiri pemuda. Bagi seluruh komponen masyarakat khususnya Kota Ternate program pemberdayaan pemuda sangat bermanfaat untuk pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial yang sangat didambakan untuk menunjang pariwisata. Program pemberdayaan pemuda yang dikembangkan dilakukan dengan mengedepankan aspek kearifan lokal untuk tercapainya keharmonisan lingkungan, sosial budaya dan ekonomi.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi, kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu juga memuat pengaturan mengenai peran serta pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan dan pendanaan serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Dengan ditetapkannya Perda ini diharapkan kedepannya pemangku kepentingan di bidang kepemudaan dan masyarakat di Kota Ternate melakukan kontrol sosial, mempunyai pedoman dan kebijakan dasar untuk kegiatan pemberdayaan pemuda. Bagi pemerintah sendiri perda ini menjadi dasar untuk melakukan perencanaan dan mengimplementasi program pemberdayaan pemuda di Kota Ternate.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa " adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut imam dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktif" antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya , seks bebas, HIV/AIDS , pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kemitraan berbasis program" adalah kerjasama sinergis lintas sektor yang disesuaikan dengan program pelayanan kepemudaan.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "akses permodalan" adalah memfasilitasi bantuan kredit dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan "pemuda yang berprestasi" adalah setiap pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat" adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas